

## PUTUSAN

NOMOR 141/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (e-court), antara:

**NENG LEHA BINTI APANG APANDI**, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 09 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Cigunung, RT. 010 RW. 004, Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gregorius Upi, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat/Para Legal pada Kantor Hukum DG & Partners Law Firm yang beralamat di Ruko Atap Merah Blok E7-E9, Jl. Pecenongan Raya No. 72, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 54/DGP-DNSE/SK-PDT/v/2025 tanggal 5 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor: 567/RSK/3285/2024/PA.Dpk, tanggal 08 Mei 2025, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**KEMALAWATI BINTI USMAN**, tempat dan tanggal lahir di Bubon Cotlagan, 11 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Nusantara Gang Rajasa, Kelapa Dua, Nomor 10, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota

Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**CUT NADIA NASWANDI BINTI TEUKU NASWANDI**, tempat dan tanggal lahir di Bogor, 07 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Nusantara Gang Rajasa, Kelapa Dua, Nomor 10, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**, selanjutnya **Penggugat I/Terbanding I** dan **Penggugat II/Terbanding II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Penggugat/para Terbanding**;

Dalam hal ini Para Pembanding memberikan kuasa kepada H. Uji Raharjo, S.H., Advokat yang berkantor di Advokat Dan Konsultan Hukum Pada Kantor Uji Raharjo & Partners yang beralamat di Jalan H. Hasan No. 121, RT. 06 RW. 05, Areman, Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dengan alamat elektronik di [advokat.raharjo@gmail.com](mailto:advokat.raharjo@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register Nomor: 628/RSK/3285/2024/PA.Dpk, tanggal 21 Mei 2025;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3285/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Depok Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Dpk tanggal 10 Oktober 2024 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 08 Mei 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3285/Pdt.G/2024/PA.Dpk;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 09 Mei 2025;

Bahwa Pemanding telah mengunggah Memori Banding secara elektronik pada tanggal 15 Mei 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 15 Mei 2025, selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik kepada para Terbanding pada tanggal 15 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima permohonan Banding Pemanding.
2. Membatalkan putusan 3285/Pdt.G/2024/PA.Dpk tertanggal 24 April 2025.

**Mengadili Sendiri**

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan ahli waris Nomor: 276/Pdt.P/2024/PA.Dpk dari Pengadilan Agama Depok merupakan penetapan yang sah dan berdasarkan hukum serta berkekuatan hukum;

3. Membebaskan biaya perkara para Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

*Atau:*

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori banding tersebut, para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang diunggah pada tanggal 21 Mei 2025 dan telah diverifikasi pada tanggal 21 Mei 2025, selanjutnya diberitahukan secara elektronik kepada Pemanding pada tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan banding Pemanding untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding para Terbanding untuk seluruhnya;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 3285/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriah;
4. Menghukum Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

*Atau:*

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 27 Mei 2025;

Bahwa Pemanding sampai batas yang telah ditentukan tidak menggunakan haknya melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Juni 2025;

Bahwa para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) secara elektronik sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 04 Juni 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi serta telah didaftarkan dan diregistrasi dengan perkara Nomor 141/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 24 Juni 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada saat putusan diucapkan/diunggah melalui sistem informasi Pengadilan Agama Depok tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 Hijriyah dengan dihadiri Pembanding dan para Terbanding secara elektronik. Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 08 Mei 2025 sebagaimana tertera pada Akta Permohonan Banding yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor 3285/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 08 Mei 2025, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke 14 (empat belas) setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dengan alasan karena tidak semua ahli waris diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, juga eksepsi Error in Persona dengan alasan karena Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kepentingan hukum untuk

mengajukan gugatan dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris Teuku Naswandi alias T. Fadli Bin Teuku Pakeh;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tersebut, para Terbanding menyatakan menolaknya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mempertimbangkan dan memutuskan menolak eksepsi Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang menolak eksepsi Tergugat dengan tambahan pertimbangan bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut bukan eksepsi mengenai kewenangan baik absolut maupun relatif, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga terhadap eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terbanding/Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding keberatan dengan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Dpk tanggal 10 Oktober 2024, yang salah satu amarnya berbunyi:

Menetapkan:

Neng Leha Binti Apang Apandi (selaku isteri);

Teuku Raja Adam Pakeh bin Teuku Naswandi alias T. Fadli alias Fadli (selaku anak laki-laki kandung);

Cut Putri Humayra Naswandi binti Teuku Naswandi alias T. Fadli alias Fadli (selaku anak perempuan kandung);

Teuku Ramdan Alfaqih bin Teuku Naswandi alias T. Fadli alias Fadli (selaku anak laki-laki kandung);

Cut Najwa Aulia Naswandi binti Teuku Naswandi alias T. Fadli alias Fadli (selaku anak perempuan kandung);

Tjoet Elok Binti T. Ma'in (selaku ibu kandung);

Sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris Teuku Naswandi alias T. Fadli Bin Teuku Pakeh;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Juli 1997 telah dilangsungkan perkawinan antara almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh (ayah kandung Penggugat II) dengan Kemalawati binti Usman (Penggugat I) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Woyla, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 73/6/IX/1997;
- Bahwa Penggugat I dengan almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II) hingga meninggal masih berstatus sebagai istri sah dan tidak pernah diceraikan/ditalak oleh almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh (suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II), dan selama ikatan perkawinan itu dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
  - Cut Nadia Naswandi binti Teuku Naswandi (Penggugat II), perempuan, lahir di Bogor, 07 Maret 1998, umur 26 tahun;
  - Cut Nur Azizati Naswandi binti Teuku Naswandi, perempuan, lahir di Jakarta, 29 Mei 2006, umur 18 tahun;
  - Cut Nayla Maulida Naswandi binti Teuku Naswandi, perempuan, lahir di Jakarta, 10 Maret 2008, umur 16 tahun;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II yaitu Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh telah meninggal dunia, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3276-KM-28122022-0039 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 29 Desember 2022, dimakamkan pada hari Minggu pagi di pemakaman dekat Perumahan Griya Tugu Asri di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat I sebagai istri dari almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh dan Penggugat II serta anak yang bernama Cut Nur Azizati Naswandi binti Teuku Naswandi dan Cut Nayla Maulida Naswandi binti

Teuku Naswandi sebagai anak kandung dari almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh dan menurut hukum Para Penggugat dan anak yang bernama Cut Nur Azizati Naswandi binti Teuku Naswandi dan Cut Nayla Maulida Naswandi binti Teuku Naswandi berhak atas harta peninggalan almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh, maka dengan demikian Penetapan Pengadilan Agama Depok yang dalam pertimbangannya menyatakan semua harta peninggalan almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh jatuh kepada Tergugat dan anak-anaknya jelas bertentangan dengan hukum;

- Bahwa faktanya masih ada ahli waris yang lainnya yaitu para Penggugat dan adik kandung Penggugat II dan seharusnya Tergugat mengajukan Gugatan Waris bukan mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan oleh para Penggugat tersebut diatas, maka secara hukum Neng Leha binti Apang Apandi/Tergugat beserta anak-anaknya bukanlah satu-satunya ahli waris dari Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh alias T. Fadli alias Fadli, melainkan masih ada ahli waris lainnya yang masih berhak;
- Bahwa para Penggugat menuntut pula agar Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa gugatan ini menyatakan Penetapan Ahli Waris Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Dpk tanggal 10 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok tersebut batal demi hukum atau dinyatakan dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding tersebut, Pemanding telah mengakui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2022 Teuku Naswandi alias T. Fadli Bin Teuku Pakeh telah meninggal dunia dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3276-KM-28122022-0039 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tertanggal 29 Desember 2022;
- Bahwa penetapan ahli waris Pengadilan Agama Depok Nomor 276/Pdt.P/2024/PA.Dpk merupakan penetapan yang sah dan berdasarkan hukum sehingga dalil Para Penggugat poin 2 dan 9 dalam gugatan a quo

yang menyatakan penetapan ahli waris telah bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku adalah dalil keliru;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak dengan tegas atas posita gugatan Terbanding angka 3, 4, 5, 6, 7, 10 angka 13, 15, 18, 20 dan angka 24;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal standing dari Penggugat I/Terbanding I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (halaman 111), mengatakan: "... bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum...". Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat, dikualifikasi mengandung *error ini persona*". Dan lebih jelas lagi bahwa syarat utama untuk bertindak sebagai pihak penggugat dalam suatu perkara harus memiliki kedudukan hukum (*Legitimatie Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Terbanding I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Terbanding I sebagai janda mati dari almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh, sedangkan Terbanding II, sebagai anak kandung dari almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.17 yang merupakan bukti otentik yang berdasarkan Pasal 165 HIR/Pasal 1870 KUH Perdata merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, dimana bukti T.17 tersebut merupakan Putusan Kasasi Nomor 202 K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024 (vide Berita Acara Sidang halaman 752) telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya berbunyi:

#### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, NENG LEHA BINTI APANG APANDI, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 270/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan

dengan tanggal 25 Jumadilawal 1445 Hijriah

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Maret 2023;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor 0254/92/III/2023, berikut Kutipan-kutipannya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis tidak memiliki kekuatan hukum;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan kasasi tersebut di atas membatalkan putusan pengadilan tingkat banding incasu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 270/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Kasasi menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak dilibatkan sebagai pihak dalam gugatan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Depok dengan Putusan Nomor 551/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 7 Maret 2023, sedangkan Penggugat

mempunyai ikatan perkawinan sah dengan Teuku Naswandi, maka putusan tersebut harus dibatalkan demi melindungi hak-hak Penggugat yang perkawinannya dicatat secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis. Oleh karena itu Akta Nikah Nomor: 0254/92/III/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka hubungan hukum antara Terbanding I yang diklaim sebagai janda mati dari almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh dan Pemanding II yang diklaim sebagai anak kandung dengan almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh berdasarkan bukti T.17 status perkawinan antara Terbanding I dengan Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh dibatalkan oleh Putusan Kasasi tersebut di atas, maka para Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Teuku Naswandi bin Teuku Pakeh, sehingga secara timbal balik para Terbanding tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat/para Terbanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap *incasu* Putusan Kasasi Nomor 202 K/Ag/2024 tanggal 23 April 2024 (bukti T.17) hanya dapat dibatalkan melalui upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 73/6/IX/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woyla Kabupaten Aceh Barat tanggal 15 Oktober 2024 (vide Berita Acara Sidang halaman 355-356) tidak dapat membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi bukti tersebut dapat dijadikan novum baru dalam upaya Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat para Terbanding tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak para Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* dan berakibat gugatan cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding dan para Terbanding sebagaimana diuraikan dalam

memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3285/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriah* harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Tergugat, sedangkan dalam tingkat banding biaya perkara dibebankan kepada para Terbanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3285/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 24 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1446 *Hijriah*;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/NO*);
  2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1447 *Hijriah*, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. H. Syu'aib, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hidayat S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan para Terbanding serta putusan tersebut pada hari ini juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Yusuf Effendi, S.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd.

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hidayat, S.H.

Perincian Biaya:

- 1. Administrasi : Rp130.000,00
- 2. Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

